



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 5/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PADA

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengadaan barang/ Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E- Purchasing maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
 - b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 8. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang

Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2021 Nomor :SP DIPA- 076.01.2.659204/2020 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Menetapkan masa kerja Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2021.

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 bulan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 Kegiatan 3360.EAA.994 Bagian A MAK 521115.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

M. HARIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 5/HK.03.2 Kpt/7307/Sek-Kab/I/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PADA
TENTANG : KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2021

PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIP	JABATAN	HONORARIUM/ BULAN
1	2	3	5	6
1	A. M. YASIEN, SH	197405072005021002	PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH	

Ditetapkan di: Sinjai
Pada Tanggal: 4 Januari 2021

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIS,

ttd

M. HARIS

